

## Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Dengan Di Moderasi Oleh Kesulitan Keuangan (*Financial Distress*)

**Riski Rilda Supriyanti**

Universitas Teknologi Digital, [riski10220055@digitechuniversity.ac.id](mailto:riski10220055@digitechuniversity.ac.id)

**Tuti Herawati**

Universitas Teknologi Digital, [tutiharawati@digitechuniversity.ac.id](mailto:tutiharawati@digitechuniversity.ac.id)

**Rudiana**

Politeknik Praktisi Bisnis Digital, [xrudie18@gmail.com](mailto:xrudie18@gmail.com)

### Abstrak

**Tujuan\_** Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tata kelola perusahaan (kepemilikan manajerial) terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan di moderasi oleh kesulitan keuangan (*financial distress*).

**Desain/Metode\_** Sampel pada penelitian ini terdiri dari 44 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2022, dan jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif.

**Temuan\_** Hasil dari berbagai pengujian penelitian ini adalah Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Kesulitan keuangan (*financial distress*) menjadi prediktor moderasi pada hubungan antara pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

**Implikasi\_** Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana penyampaian pengetahuan, sebagai acuan untuk diterapkan sebaik-baiknya dalam segala hal terlebih dalam meningkatkan ilmu pengetahuan serta metode pembelajaran tentang penghindaran pajak.

**Originalitas\_** Penelitian ini berkontribusi pada literatur sebelumnya yang menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak serta menyimpulkan temuan bahwa kesulitan keuangan akan memperlemah hubungan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

**Tipe Penelitian\_** Studi Literatur yang dilakukan sebagai Tipe penelitian.

**Kata Kunci :** Penghindaran Pajak, Tata Kelola Perusahaan, Kepemilikan Manajerial, Kesulitan Keuangan

### I. Pendahuluan

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan maupun individu dalam mengurangi total pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah (N. Khan et al., 2022). Praktik ini digunakan untuk memanfaatkan celah atau kelemahan sistem perpajakan untuk mengurangi kewajiban perpajakan secara hukum (Campa et al., 2022). Meski praktik ini tidak melanggar hukum, namun kerap kali menimbulkan kekhawatiran karena dapat berdampak pada pemungutan pajak pemerintah dan keadilan perpajakan kepada berbagai pihak (Kim & Lee, 2023). Penghindaran pajak dapat dilakukan melalui berbagai strategi seperti manipulasi laporan keuangan, penggunaan struktur perusahaan yang kompleks, dan lain-lain (Fauzan et al., 2021).

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) menjadi topik penelitian yang sangat menarik karena adanya hubungan yang kompleks antara penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dengan ketidakpastian

pajak (*tax uncertainty*). Selain itu, penghindaran pajak (*tax avoidance*) juga dikaitkan dengan strategi perpajakan yang berisiko (*risky tax avoidance*), seperti penggunaan tempat perlindungan pajak, yang memerlukan pemahaman menyeluruh tentang biaya dan keuntungan langsung yang terkait (M. Khan et al., 2017). Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa penghindaran pajak dapat berdampak positif terhadap kinerja perusahaan. Selain itu, faktor internal seperti lemahnya tata kelola, rendahnya fleksibilitas keuangan, dan tingginya risiko predasi yang tinggi juga dapat mempengaruhi penghindaran pajak (Kim & Lee, 2023).

Praktik ini juga mencerminkan dinamika antara perusahaan dan pemerintah dalam hal kebijakan pajak dan pengelolaan keuangan. Penghindaran pajak memiliki dampak signifikan terhadap penerimaan Negara (Sodikin et al., 2024). Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) juga menjadi perhatian bagi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat karena dapat mempengaruhi sumber daya pemerintah, terutama di negara berkembang, dan menempatkan masyarakat miskin dalam keadaan yang tidak menguntungkan (Dang & Tran, 2021). Dengan demikian, kombinasi dari dampak ekonomi, berbagai faktor yang mempengaruhi, dan implikasi manajemen risiko membuat penghindaran pajak menjadi topik yang sangat menarik untuk diteliti (Sodikin et al., 2024).

Terdapat beberapa kasus yang bisa menjadi contoh praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) di Indonesia. Misalnya, Kasus yang terjadi di berbagai industri seperti pada akhir bulan Desember tahun 2017 hingga pada bulan Juni tahun 2018, PT Garuda Metalindo (BOLT), mengalami peningkatan dalam nilai utang jangka pendek perseroan yaitu sebesar Rp 48.000.000.000,-. Utang jangka pendek perseroan meningkat menjadi Rp 200.000.000.000,-. Secara badan hukum PT Garuda Metalindo terdaftar sebagai perusahaan saham gabungan, namun modal perusahaan bergantung pada utang anak perusahaan karena ekuitas termasuk dalam utang untuk mengurangi pajak. Tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Garuda Metalindo ini dengan menggunakan modal yang diperoleh dari pinjaman atau utang, oleh karena itu perusahaan yang dibiayai oleh pinjaman menimbulkan biaya bunga yang harus dibayar, semakin tinggi utang maka semakin tinggi pula biaya bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dengan adanya biaya bunga yang tinggi maka akan mengurangi beban pajak perusahaan (<https://repo.undiksha.ac.id>).

Laporan keuangan perusahaan yang dimasukkan ke dalam pelaporan perpajakan sebagai pertanggung jawaban dalam pelaporan pendapatan, secara tidak langsung memberikan probabilitas otoritas perpajakan dalam mengidentifikasi kegiatan penghindaran pajak tersebut. Oleh karena itu, strategi penghindaran pajak dengan cara menyembunyikan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan sehingga laporan keuangan menjadi kurang terbaca merupakan salah satu strategi manajemen perusahaan dalam menghindari pajak. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko pemeriksaan pajak dan penilaian ketidakpatuhan pajak (Pratama et al., 2021).

Penelitian mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*) menarik perhatian tidak hanya dari kalangan akademisi keuangan perusahaan, tetapi juga dari bidang keuangan publik, kebijakan publik, dan manajemen negara. Karena rumitnya penghindaran pajak, ketidakpastian perpajakan serta hubungan antara faktor internal dan eksternal perusahaan, maka topik penelitian yang menarik untuk diteliti lebih lanjut adalah mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Kim & Lee, 2023).

Penghindaran pajak yang agresif dapat menunjukkan kepada investor bahwa perusahaan dapat kehilangan nilai dan mengancam stabilitas ekonomi (Chen et al., 2023). Ini dapat meningkatkan dampak negatif pada kas perusahaan dan memungkinkan lebih banyak ekstraksi sewa manajemen. Menghentikan penghindaran pajak internasional dan bentuk korupsi lainnya dapat menghasilkan peningkatan pendapatan pajak yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan barang dan jasa publik penting (Athira & Ramesh, 2023). Pada akhirnya, ini akan meningkatkan kualitas hidup warga Negara (Benkraiem et al., 2022).

Banyaknya penelitian terkait penghindaran pajak, masih banyak pula hal yang bisa digali dan terus dikembangkan untuk penelitian-penelitian berikutnya. Begitu juga dengan penelitian yang akan dilakukan ini, tentu terdapat perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini

memfokuskan pada pengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) dari tata kelola perusahaan dengan di moderasi oleh kesulitan keuangan. Hal ini dikarenakan begitu banyak komponen yang masih bisa dikaji terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Hendi & Angelina, 2021). Berbeda dengan penelitian (Purba et al., 2020) dikarenakan penelitian yang dilakukan oleh Purba, dkk., ini merupakan studi empiris dan banyak menambahkan variabel lain.

Sepanjang yang telah peneliti amati, penggunaan teori yang digunakan rata-rata adalah menggunakan teori agensi. Teori agensi digunakan untuk memahami bagaimana agen (manajer) bertindak atas nama prinsipal (pemegang saham) dan bagaimana konflik kepentingan antara keduanya dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan terkait dengan penghindaran pajak (Hendi & Angelina, 2021).

Perbedaan lainnya terdapat pada lokasi sampel/responden yang tentu saja berbeda. Lokasi yang dipilih menjadi sampel yaitu Indonesia karena peneliti memfokuskan pada data yang telah dan bisa diakses melalui laman BEI. Penelitian sebelumnya seperti di Amerika (Kim & Lee, 2023), dan di Vietnam (Dang & Tran, 2021). Perbedaan lokasi tentu saja menjadi hal sangat penting dalam sebuah penelitian penghindaran pajak karena disetiap negara selalu terdapat perbedaan termasuk dalam hal peraturan hukum (Siregar & Widyawati, 2016).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata kelola perusahaan (kepemilikan manajerial) memengaruhi penghindaran pajak. Selain itu, penelitian ini juga berusaha untuk mengetahui bagaimana kesulitan keuangan sebagai variabel moderasi memengaruhi hubungan antara tata kelola perusahaan (kepemilikan manajerial) dan penghindaran pajak.

## II. Kajian Teori

### Teori Agensi

Teori agensi atau dikenal juga dengan *agency theory* merupakan pengembangan teori yang mempertimbangkan pengaturan kerja untuk memotivasi agen agar bekerja sesuai keinginan prinsipal. Teori ini mengemukakan bahwa terdapat asimetri informasi antara prinsipal yaitu pemilik dengan agen yaitu manajer. Hubungan keagenan biasanya dilakukan dalam bentuk kontrak antara pemberi kerja yang mempekerjakan orang lain untuk memberikan wewenang pengambilan keputusan serta menyediakan berbagai layanan (Hendi & Angelina, 2021). Teori ini banyak dipakai dalam penelitian-penelitian sebelumnya, seperti yang digunakan oleh (Kalbuana et al., 2023; Kim & Lee, 2023; Purba et al., 2020; Wahyudi & Rustinawati, 2020).

Teori agensi digunakan karena teori tersebut membantu menjelaskan hubungan yang terjadi antara mekanisme tata kelola perusahaan dengan perilaku penghindaran pajak perusahaan. Teori ini mempertimbangkan hubungan antara pemilik saham sebagai prinsipal dan manajer, dimana manajer memiliki insentif untuk melakukan penghindaran pajak demi kepentingan pribadi atau jangka pendek, sementara pemegang saham menginginkan perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Dengan demikian, teori agensi dapat membantu menjelaskan bagaimana mekanisme tata kelola perusahaan mempengaruhi perilaku perusahaan dalam menghindari pajak (Ratih Puspita & Harto, 2014).

### Penghindaran Pajak

Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) adalah ketika perusahaan menggunakan cara-cara hukum untuk mengurangi kewajibannya, seperti memanfaatkan celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan atau dengan menggunakan strategi perencanaan pajak untuk menurunkan keseluruhan pajak yang wajib dibayarkan oleh perusahaan (Yusri et al., 2022). Praktik ini berbeda dengan praktik penggelapan pajak atau *tax evasion*, yang melibatkan tindakan ilegal dalam menghindari pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan. Penghindaran pajak seringkali memerlukan analisis yang cermat

terhadap peraturan perpajakan dan struktur keuangan perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya secara legal (Hendi & Angelina, 2021).

Perusahaan melakukan penghindaran pajak karena beberapa alasan. Pertama, penghindaran pajak dapat meningkatkan nilai perusahaan dan dilihat oleh pemegang saham sebagai peningkatan nilai (Ratnawati et al., 2018). Kedua, pengelolaan pajak yang efektif dapat meningkatkan laba bersih perusahaan. Ketiga, jika keuntungan bersih dari penghindaran pajak melebihi biaya yang terkait dengan pelaksanaan perencanaan pajak, perusahaan akan terlibat dalam perencanaan pajak (Minnick & Noga, 2010).

Penghindaran pajak dapat diukur dengan menggunakan berbagai rumus. Seperti pada penelitian yang telah dilakukan oleh (Hendi & Angelina, 2021; Kalbuana et al., 2023; Wahyudi & Rustinawati, 2020; Yantine & Rahayuningsih, 2023) mengukur penghindaran pajak menggunakan rumus Tarif Pajak Efektif atau *Effective Tax Rate* (ETR). ETR adalah tarif pajak efektif yang mengukur persentase pajak yang sebenarnya dibayar suatu perusahaan berdasarkan penghasilan kena pajak.

### **Tata Kelola Perusahaan (Kepemilikan Manajerial)**

Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) adalah “sistem pengatur dan pengendali perusahaan, termasuk struktur kepemilikan, peran dewan direksi, dan mekanisme internal untuk dapat memastikan bahwasanya perusahaan beroperasi sesuai dengan kepentingan pemilik saham dan pemangku kepentingan lainnya” (Ratih Puspita & Harto, 2014; Wahyudi & Rustinawati, 2020). Penghindaran pajak sangat dipengaruhi oleh manajemen perusahaan (Khamisan & Christina, 2020). Mekanisme tata kelola internal yang ketat dan efektif sangat penting untuk mencegah perusahaan menghindari penghindaran pajak, dan jika dievaluasi dengan benar, langkah-langkah tata kelola eksternal juga dapat menjadi mekanisme untuk memastikan bahwa perusahaan berperilaku kurang agresif dalam hal pajak (Adela et al., 2023).

Tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan tata kelola perusahaan yang baik dapat meminimalisir kegiatan penghindaran pajak. Hal ini didukung oleh sejumlah penelitian yang menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik dapat mengurangi perilaku penghindaran pajak (Purba et al., 2020). Pengaruh Tata kelola perusahaan dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak menunjukkan bahwa keberadaan Kepemilikan Manajerial (KM) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak (Purba et al., 2020).

**H1** : Pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak

### **Kesulitan Keuangan**

Suatu gambaran yang menandakan bahwa perusahaan tengah mengalami masalah keuangan dan sedang berada di keadaan yang kritis disebut dengan Kesulitan Keuangan (*financial distress*). Kemerosotan ekonomi ini akhirnya menyebabkan suatu perusahaan menggunakan metode penghindaran pajak untuk memenuhi kebutuhan terhadap uang tunai yang sangat mendesak. Suatu perusahaan yang tengah mengalami keadaan ini biasanya mencoba menstabilkan keuangannya dengan berbagai cara. Namun dalam praktiknya, tidak jarang terjadi penyimpangan dalam jumlah besar. Masih banyak perusahaan yang cenderung melakukan pelanggaran dengan cara memanipulasi kreditur mengenai kemampuannya dalam membayar kembali pinjaman (Yantine & Rahayuningsih, 2023).

Terdapat hubungan positif antara Kesulitan Keuangan (*financial distress*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil empiris menunjukkan bahwa semakin buruk kondisi kesulitan keuangan, maka tingkat penghindaran pajaknya juga semakin tinggi. Selain itu, perusahaan-perusahaan kecil cenderung lebih banyak melakukan praktik penghindaran pajak tersebut (Kalbuana et al., 2023).

Kesulitan Keuangan (*Financial Distress*) berdampak besar terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang berada dalam kondisi ini cenderung banyak melakukan pelanggaran salah satunya dengan cara manipulasi kreditur mengenai kemampuan pembayaran kreditnya, sehingga mendorong

perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak untuk memenuhi kebutuhan uang tunai yang mendesak. Variabel Kesulitan Keuangan (*financial distress*) dalam penelitian ini akan digunakan untuk memoderasi pengaruh tata kelola perusahaan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak (Yantine & Rahayuningsih, 2023).

**H2** : Pengaruh Kesulitan Keuangan terhadap penghindaran pajak

### III. Metode Penelitian

#### Jenis Penelitian

Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang memerlukan penggunaan angka secara ekstensif, dimulai dari pengumpulan data, interpretasi data, serta pelaporan hasilnya. Demikian pula, sebaiknya menyertakan gambar, grafik, tabel, atau bentuk lainnya pada akhir penelitian (Siyoto & Sodik, 2015).

#### Populasi dan Sampel

Populasi ini lebih merujuk pada keseluruhan unit atau individu yang menjadi subjek dari suatu penelitian atau analisis. Dalam konteks penelitian ini, populasi merupakan keseluruhan perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi ini menjadi subjek penelitian untuk menganalisis pengaruh berbagai faktor terhadap perilaku penghindaran pajak (Hendi & Angelina, 2021). Populasi yang diambil yaitu sebanyak 44 perusahaan dengan kategori tertentu.

Sampel ini merujuk pada sebagian kecil dari populasi yang diambil untuk mewakili keseluruhan populasi dalam suatu penelitian. Dalam konteks penelitian ini, sampel adalah sebagian kecil dari keseluruhan perusahaan yang terdaftar di BEI. Penelitian ini menggunakan sampel tersebut untuk menganalisis pengaruh berbagai faktor terhadap perilaku penghindaran pajak (Hendi & Angelina, 2021). *Purposive sampling* digunakan dalam teknik pengambilan sampel. Kriteria sampel yaitu sebagai berikut:

1. Perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2022.
2. Perusahaan yang telah terdaftar di BEI dan perusahaan tersebut menerbitkan laporan tahunan dan keuangan hasil audit.
3. Informasi yang diperlukan untuk mengukur variabel, meliputi variabel kepemilikan manajerial, variabel penghindaran pajak, serta variabel kesulitan keuangan harus tersedia.
4. Laporan keuangan tahunan diukur dengan menggunakan mata uang negara Indonesia yaitu Rupiah.
5. Perusahaan dengan nilai ETR antara 0 sampai dengan 4. Hal tersebut dikarenakan, semakin rendah nilai ETR, maka perusahaan tersebut dianggap lebih tinggi tingkat penghindaran pajaknya, sedangkan semakin tinggi nilai ETR, maka perusahaan dianggap lebih rendah tingkat penghindaran pajaknya (Awaliah et al., 2022).

#### Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ialah data yang didapat dari sumber kedua. Data sekunder bersumber dari publikasi ilmiah, laporan keuangan perusahaan, basis data pemerintah, atau sumber data lainnya yang telah ada sebelumnya (Hendi & Angelina, 2021). Penelitian ini menggunakan laporan keuangan tahunan sebagian kecil dari perusahaan yang terdaftar di BEI sebagai objek penelitiannya (Ilahi, 2018). Data diperoleh melalui IDX database, yaitu melalui internet (<https://www.idx.co.id/id>).



**IV. Hasil Dan Pembahasan  
Statistik Deskriptif**

**Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif**

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepemilikan Manajerial	31	,00	,82	,1881	,20983
Kesulitan Keuangan	31	,03	1,55	,4897	,40685
Penghindaran Pajak	31	,01	,43	,2261	,10436
Valid N (listwise)	31				

Sumber: data olahan

Berdasarkan hasil analisis dari statistik deskriptif yang telah disajikan pada Tabel 1 tersebut terlihat bahwa jumlah data (N) yang digunakan dalam menganalisis setiap variabel adalah 31 sampel. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai maksimum variabel penghindaran pajak sebesar 0,43; nilai minimum 0,01; Rata-ratanya adalah 0,2261 dan standar deviasinya adalah 0,10436. Persentase maksimum ini menyatakan bahwa praktik penghindaran pajak dianggap sebagai tindakan yang umum dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan utang. Selanjutnya, nilai maksimum variabel kepemilikan manajerial (KM) sebesar 0,82; nilai minimal 0,00; Rata-ratanya adalah 0,1881 dan standar deviasinya adalah 0,20983. Melalui kepemilikan ini, pemegang saham manajemen mempunyai hak untuk turut serta mengendalikan jalannya perusahaan, meskipun kekuasaannya tidak sama dengan pemegang saham yang lebih besar. Sementara itu untuk Nilai maksimum variabel kesulitan keuangan sebesar 1,55; nilai minimum 0,01; Rata-ratanya adalah 0,4897 dan standar deviasinya adalah 0,40685. Melalui ini, perseroan sangat bergantung pada kondisi keuangan perseroan. Hasil dari tabel tersebut menunjukkan bahwa keseluruhan sampel dari penelitian ini mempunyai nilai yang positif.

**Moderated Regression Analysis (MRA)**

**Tabel 2 Hasil Uji Analisis Regresi Moderasi (MRA)**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,134	,035		3,856	<,001
Kepemilikan Manajerial	,354	,202	,711	1,755	,091
Kesulitan Keuangan	,148	,058	,579	2,549	,017
KMxKK	-,366	,221	-,771	-1,656	,109

Sumber: data olahan

Pada tabel 2, bahwa nilai koefisien kepemilikan manajerial sebesar 0,354; nilai t 1,755 dan signifikansi 0,091. hasil ini menunjukkan bahwa variabel Kepemilikan Manajerial (KM) memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel Penghindaran Pajak. Ini disebabkan oleh nilai sig. 0,091 < 0,1. Selain itu, Pada tabel 2, menunjukkan bahwa koefisien Kesulitan Keuangan (Financial Distress) sebesar 0,148; nilai t sebesar 2,549 dan signifikan 0,017. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel Kesulitan Keuangan hasilnya, berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Penghindaran Pajak.

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa variabel Kepemilikan Manajerial (KM) dan Kesulitan Keuangan masing-masing memiliki pengaruh yang signifikan, dengan koefisien 0,091 dan 0,017.

Koefisien dari variabel interaksi (KM x KK) adalah -0,336; nilai t adalah -1,656, dan signifikansi adalah 0,109. Artinya, Kesulitan Keuangan memiliki kemampuan untuk melemahkan hubungan antara pengaruh Kepemilikan Manajerial (KM) terhadap Penghindaran Pajak. Namun, Kesulitan Keuangan hanya berfungsi sebagai Prediktor Moderasi.

**Uji t (parsial)**

**Tabel 3 Hasil Uji t Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	,134	,035		3,856	<,001
Kepemilikan Manajerial	,354	,202	,711	1,755	,091
Kesulitan Keuangan	,148	,058	,579	2,549	,017
KMxKK	-,366	,221	-,771	-1,656	,109

Sumber: data olahan

Hasil uji t diketahui bahwa variabel Kepemilikan Manajerial (KM), Kesulitan Keuangan berpengaruh terhadap variabel penghindaran pajak.

Kriteria diterimanya suatu hipotesis, tidak hanya dilihat dari nilai signifikansinya saja, tetapi juga melihat nilai  $\beta$ . Dengan nilai 0,354 dan nilai sig. 0,091, kepemilikan manajerial (KM) dianggap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, kesulitan keuangan memiliki nilai 0,148 dan nilai sig. 0,017, yang menunjukkan bahwa kesulitan keuangan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Nilai  $\beta$  variabel interaksi (KM x KK) sebagai moderasi sebesar -0,366 dan nilai sig 0,109. Dapat dikatakan bahwa Kesulitan Keuangan memperlemah hubungan pengaruh kepemilikan manajerial (KM) terhadap penghindaran pajak.

**Uji F (simultan)**

**Tabel 4 Hasil Uji F ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,085	3	,028	3,156	,041 <sup>b</sup>
Residual	,242	27	,009		
Total	,327	30			

Sumber: data olahan

Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai sig masing-masing model 0,041 <  $\alpha$  (0,1) ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial dan variabel kesulitan keuangan kedua model mempengaruhi penghindaran pajak secara bersamaan. Ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial, kesulitan keuangan, dan interaksi variabel moderasi mempengaruhi penghindaran pajak secara bersamaan.

**Pembahasan**

### **Pengaruh Variabel Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak**

Hasil uji hipotesis pertama tentang pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak menunjukkan bahwa kepemilikan manajemen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan kata lain, berapa banyak nilai saham yang dimiliki manajemen pada perusahaan tersebut memiliki pengaruh terhadap bagaimana penghindaran pajak dilakukan.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian sebelumnya (Hendi & Angelina, 2021), yang juga menemukan bahwa kepemilikan manajemen memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menemukan bahwa kepemilikan manajemen memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap penghindaran pajak, seperti yang ditunjukkan oleh hasil penelitian (Hendi & Angelina, 2021). Para manajer tidak mempertimbangkan masa depan bisnis mereka jika terlibat dalam masalah perpajakan.

### **Pengaruh Variabel Kesulitan Keuangan terhadap Penghindaran Pajak**

Hasil dari pengujian hipotesis yang kedua adalah pengaruh Kesulitan Keuangan terhadap Penghindaran Pajak menyatakan hasil bahwa Kesulitan Keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kesulitan keuangan yang dialami suatu perusahaan, semakin tinggi pula perusahaan akan melakukan praktik penghindaran pajak.

Hasil ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya (Dang & Tran, 2021; Kalbuana et al., 2023; Yantine & Rahayuningsih, 2023). Penelitian (Dang & Tran, 2021) menunjukkan bahwa kesulitan keuangan (*financial distress*), memiliki hubungan positif dengan penghindaran pajak. Penemuan ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya (Kalbuana et al., 2023; Yantine & Rahayuningsih, 2023), dalam kedua studi menunjukkan bahwa kesulitan keuangan berdampak positif terhadap penghindaran pajak.

Menurut (Yantine & Rahayuningsih, 2023), ketika perusahaan menghadapi kesulitan keuangan yang semakin meningkat, mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk tampil baik kepada masyarakat, yang mendorong mereka untuk menghindari pajak.

### **Kesulitan Keuangan memoderasi pengaruh Tata Kelola Perusahaan (Kepemilikan Manajerial) terhadap Penghindaran Pajak**

Hasil uji hipotesis terakhir berfokus pada pengaruh moderasi kesulitan keuangan pada hubungan antara pengaruh manajemen perusahaan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menemukan bahwa kesulitan keuangan menjadi prediktor moderasi untuk hubungan antara pengaruh manajemen perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Hasil hipotesis tersebut sejalan dengan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh (Ikrimah, 2023) ini menyatakan bahwa Kesulitan Keuangan mampu memoderasi hubungan antara variabel X terhadap variabel Y. Arti dari hubungan variabel tersebut adalah Kesulitan Keuangan memperlemah perusahaan dalam upaya *tax avoidance*.

Selain itu, (Ditya et al., 2023) dalam penelitiannya juga turut menyertakan hasil bahwa Kesulitan Keuangan menunjukkan memiliki pengaruh secara signifikan dan negatif dalam memoderasi hubungan variabel X terhadap Penghindaran Pajak. Hal tersebut menandakan upaya menghindari pembayaran dilakukan untuk mengelola keuangan perusahaan.

## **V. Penutup Kesimpulan**



Pengujian yang telah dilakukan dalam penelitian ini tentu diharapkan akan menghasilkan kesimpulan yang dapat ditarik baik oleh penulis serta pembaca pada akhirnya. Kesimpulan tersebut bisa juga menjadi gambaran sederhana dari sebuah penelitian yang telah dilakukan.

1. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kepemilikan manajemen (KM) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Nilai  $\beta$  KM adalah 0,354, dengan nilai sig. 0,091.
2. Nilai  $\beta$  Kesulitan Keuangan sebesar 0,148 dan nilai sig. 0,017, penghindaran pajak dipengaruhi oleh Kesulitan Keuangan.
3. Kesulitan Keuangan sebagai prediktor moderasi hubungan pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel interaksi (KM x KK) memiliki nilai  $\beta$  -0,366 dan nilai sig. 0,109.
4. Nilai signifikansi masing-masing model adalah  $0,041 < \alpha (0,1)$ . Variabel kepemilikan manajerial, kesulitan keuangan, dan interaksi variabel moderasi berpengaruh terhadap penghindaran pajak secara bersamaan.

### Saran

Setiap penelitian yang telah dilakukan tentu saja akan memiliki berbagai kekurangan yang diharapkan dapat ditambahkan dan diperbaharui oleh para peneliti-peneliti berikutnya di masa mendatang. Tentu penelitian yang dilakukan ini juga turut memiliki berbagai hal yang bisa diperbaiki.

1. Keterbatasan Data. Total data awal yang akan digunakan dalam studi ini berubah dengan data pada saat dilakukan uji asumsi klasik, uji regresi, uji t serta uji F. Hal tersebut disebabkan oleh hasil uji normalitas data yang berkesimpulan bahwa data tidak normal, maka dilakukan eliminasi beberapa data. Setelah melihat penelitian ini diharapkan sumber data yang didapat bisa lebih banyak untuk mengatasi keterbatasan data yang telah terjadi sebelumnya.
2. Perlunya tambahan variabel kontrol. Penelitian ilmiah yang telah dilakukan hanya memiliki tiga jumlah variabel, yaitu variabel Tata Kelola Perusahaan (kepemilikan manajerial), variabel penghindaran pajak serta variabel kesulitan keuangan. Penelitian akan lebih sempurna lagi jika dapat ditambahkan variabel kontrol ataupun variabel-variabel lainnya.

### Daftar Pustaka

- Adela, V., Agyei, S. K., & Peprah, J. A. (2023). Antecedents of tax aggressiveness of listed non-financial firms: Evidence from an emerging economy. *Scientific African*, 20, e01654. <https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2023.e01654>
- Athira, A., & Ramesh, V. K. (2023). COVID-19 and corporate tax avoidance: International evidence. *International Business Review*, 32(4), 102143. <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2023.102143>
- Awaliah, R., Damayanti, R. A., & Usman, A. (2022). *Tren Penghindaran Pajak Perusahaan di Indonesia yang Terdaftar di BEI Melalui Analisis Effective Tax Rate ( ETR ) Perusahaan*. 1(1), 1–11.
- Benkraiem, R., Gaaya, S., & Lakhel, F. (2022). Corporate tax avoidance, economic policy uncertainty, and the value of excess cash: International evidence. *Economic Modelling*, 108(December 2021), 105738. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2021.105738>
- Campa, D., Ginesti, G., Allini, A., & Casciello, R. (2022). Chief financial officer co-option and tax avoidance in European listed firms. *Journal of Accounting and Public Policy*, 41(1), 106935. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2021.106935>
- Chen, H. (Amy), Francis, B. B., Wu, Q., & Zhao, Y. (2023). Strategic reaction and tax avoidance: Evidence from the effect of large IPOs on peers. *British Accounting Review*, 55(3), 101187. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2023.101187>
- Dang, V. C., & Tran, X. H. (2021). The impact of financial distress on tax avoidance: An empirical analysis of the Vietnamese listed companies. *Cogent Business and Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1953678>
- Ditya, M., Bhramasta, Y., & Kurniawan, S. B. (2023). *Profitabilitas , Leverage , dan Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Financial Distress Sebagai Moderasi*. September, 4397–4408.
- Fauzan, Arsanti, P. M. D., & Fatchan, I. N. (2021). The Effect of Financial Distress, Good Corporate Governance, and Institutional Ownership on Tax Avoidance (Empirical Study of Manufacturing

- Companies in the Consumer Goods Industry Sector Listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2016-2019). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 6(2), 154–165.
- Hendi, & Angelina, D. (2021). Analisis Pengaruh Tata Kelola dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Perusahaan yang Terdaftar di .... *CoMBInES*, 1(1), 1079–1093. <http://repository.uib.ac.id/575/>
- Ikrimah, F. (2023). *FINANCIAL DISTRESS MEMODERASI PENGARUH PROFITABILITAS DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022)*.
- Ilahi, A. A. (2018). Analisis Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan (Efek Moderasi Kepemilikan Keluarga). *Metode Penelitian*, 1, 32–41.
- Kalbuana, N., Taqi, M., Uzliawati, L., & Ramdhani, D. (2023). CEO narcissism, corporate governance, financial distress, and company size on corporate tax avoidance. *Cogent Business and Management*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2167550>
- Khamisan, M. S. P., & Christina, Si. (2020). Financial Distress, Tax Loss Carried Forward, Corporate Governance and Tax Avoidance. *Accounting and Finance Review*, 5(3), 87. [https://doi.org/10.35609/afr.2020.5.3\(1\)](https://doi.org/10.35609/afr.2020.5.3(1))
- Khan, M., Srinivasan, S., & Tan, L. (2017). Institutional ownership and corporate tax avoidance: New evidence. *Accounting Review*, 92(2), 101–122. <https://doi.org/10.2308/accr-51529>
- Khan, N., Abraham, O. O., Alex, A., Eluyela, D. F., & Odianonsen, I. F. (2022). Corporate governance, tax avoidance, and corporate social responsibility: Evidence of emerging market of Nigeria and frontier market of Pakistan. *Cogent Economics and Finance*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2080898>
- Kim, T. N., & Lee, P. S. (2023). Product market threats and tax avoidance. *International Review of Financial Analysis*, 86. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2023.102528>
- Minnick, K., & Noga, T. (2010). Do corporate governance characteristics influence tax management? *Journal of Corporate Finance*, 16(5), 703–718. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2010.08.005>
- Pratama, B. Y., Narsa, N. P. D. R. H., & Prananjaya, K. P. (2021). Tax Avoidance and the Readability of Financial Statements: Empirical Evidence from Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 9, 103–112. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2022.vol9.no2.0103>
- Purba, E. L. D., Yuniar, T. Y., & Simanullang, R. S. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Karakteristik Perusahaan Dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018). *Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia (JAKPI)*, 8, 47–56.
- Ratih Puspita, S., & Harto, P. (2014). PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 3(2), 1–13. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Ratnawati, V., S., A., Freddy, D., & Wahyuni, N. (2018). The Impact of Institutional Ownership and a Firm's Size on Firm Value: Tax Avoidance as a Moderating Variable. *GATR Journal of Finance and Banking Review*, 3(1), 01–08. [https://doi.org/10.35609/jfbr.2018.3.1\(1\)](https://doi.org/10.35609/jfbr.2018.3.1(1))
- Siregar, R., & Widyawati, D. (2016). *PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI*.
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *DASAR METODOLOGI PENELITIAN* (Ayup (ed.); 1st ed.). Literasi Media Publishing. [https://www.google.co.id/books/edition/DASAR\\_METODOLOGI\\_PENELITIAN/QPhFDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=metodologi+penelitian&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/DASAR_METODOLOGI_PENELITIAN/QPhFDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=metodologi+penelitian&printsec=frontcover)
- Sodikin, M., Aminatuzzuhro, & Rodhiyah. (2024). The Influence of Corporate Reputation, Available Slack, Company Size, and Leverage on Tax Avoidance. *Accounting and Finance Studies*, 4(2), 071–087. <https://doi.org/10.47153/afs42.9242024>

- Wahyudi, I., & Rustinawati, S. (2020). PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN, LEVERAGE DAN RETURN ON ASSETS TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Jurnal Riset Perbankan Manajemen Dan Akuntansi*, 4, 38–50.
- Yantine, M. N., & Rahayuningsih, D. A. (2023). Pengaruh Financial Distress, Tata Kelola Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIAKu)*, 2(2), 164–177. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v2i2.5950>
- Yusri, N., Astuti, S. W. W., Irawan, D., & Juanda, A. (2022). Ownership Structure On Tax Avoidance: Empirical Study On Manufacturing Companies. *JBMP (Jurnal Bisnis, Manajemen Dan Perbankan)*, 8(2), 151–159. <https://doi.org/10.21070/jbmp.v8i2.1596>